



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN PAL)

A JURIDICAL REVIEW OF THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST VIGILANTISM (EIGENRICHTING): A CASE STUDY OF DECISION NO. 82/PID.B/2023/PN PAL

Khuzaini¹, Nurhayati Mardin², Titie Yustisia Lestari³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako³

khuzainizaini572@gmail.com¹, eche.mardin@gmail.com², titieyustisialestari@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana serta penerapan sanksi hukum perbuatan tindak pidana main hakim sendiri/*eigenrichting* dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang hukum penganiyaan dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka, meskipun tindakan main hakim sendiri yang terjadi karena kesalahpahaman tetap memiliki konsekuensi hukum yang berlaku secara sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan belum mencerminkan asas kepentingan terbaik untuk dapat menjatuhkan hukuman yang lebih

ringan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Putusan Pengadilan Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman dalam kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku memberatkan dan tidak mencerminkan ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri/*Eigenrichting*.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal basis or law enforcement for vigilantism based on applicable positive law. It also examines the judge's considerations and criminal liability, as well as the application of legal sanctions for vigilantism/eigenrichting in Decision Number 82/Pid.B/2023/PN Pal. The method used in this study is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the application of Article 170, the law governing punishment for collective violence in public, and Article 351 of the old Criminal Code, which regulates assault, can be linked to arbitrary actions by society against individuals deemed guilty, including when such actions result in injury to the victim. Although vigilantism arising from misunderstandings still has legally applicable legal consequences. The judge's considerations in making decisions do not yet reflect the principle of best interests, which allows for a lighter sentence without neglecting victim protection. The Palu District Court's decision No. 82/Pid.B/2023/PN Pal against the defendants imposed sentences, but there were differences in the level of objection to the sentences in these cases. The imposition of criminal sanctions for vigilante actions requires careful consideration and review, given that the sanctions imposed on the perpetrators are burdensome and do not reflect the severity of the violent acts committed. .

Keywords : Law Enforcement, Judge's Decision, Criminal Accountability, Vigilante Action/*Eigenrichting*.

PENDAHULUAN

Tindakan main hakim sendiri merupakan perilaku menyimpang atau dikenal dengan istilah *eigenrichting* sering terjadi di lingkungan sekitar kita dan merupakan sebuah permasalahan sosial yang semakin mengemuka dalam kehidupan. Fenomena ini merujuk pada tindakan kelompok atau individu yang mengambil langkah hukum secara sepihak untuk menghakimi seseorang yang dituduh melanggar norma atau aturan tanpa proses hukum formal yang sah. Hukum merekat pada kehidupan manusia, hukum tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri, dimana hukum merupakan alat atau sarana untuk mengontrol tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Professor Donald Black, *eigenrichting* adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat.¹

Perbuatan main hakim sendiri berasal istilah “*eigenrichting*” dalam bahasa Belanda, yang berarti mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, mengadili seseorang tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.² Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penegakan keadilan, begitu pula masyarakat Indonesia harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial dengan sebagaimana mestinya guna mencapai keadilan. Namun penegakan hukum oleh penegak hukum seringkali tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat berupa perilaku yang menyimpang salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang belakangan menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia³. Fenomena main hakim sendiri didorong oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal.

Permasalahan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia Adalah

1 Zainuddin Ali, 2007, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59

2 Rayon Syaputra dan Erdianto, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian sektor Cerenti”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No. 1, hlm. 4

³ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.al., 2017, Buku Ajar Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Tabanan, h.89.

negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini. Tetapi tindakan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh aparat penegak hukum yang mengabaikan permasalahannya dan perlu disadari bahwa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri itu lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif baik secara struktural maupun situasional.

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya diduga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat. Perbuatan Main Hakim sendiri ini masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal tersebut karena telah dijelaskan dalam ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang maka terkena Pasal 262 KUHP baru.⁴ Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjagakemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan.⁵

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan

⁴ Rasubala, J. A. (2025) “Penegakkan Hukum Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, h. 2.

⁵ Utami, Fidyah Faramita, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Illegal yang Berimplikasi Tindak Pidana." Wajah Hukum 7.1 (2023): hal.105

penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.⁶

Sebenarnya dapat disadari bahwa berbagai tindakan masyarakat ini akan berdampak anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu memburuk, otomatis tindakan-tindakan anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri akan meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan untuk dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa, dalam upaya penanggulangan tindakan anarki berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri tersebut dengan cara pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum negara.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Serta hak praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP dimana jika kita telaah dengan benar dan baik, bahwa pada dasarnya setiap manusia harus dilindungi.⁷ Sangat perlu dipahami bahwa beberapa faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya Tindakan Main hakim sendiri dalam lingkungan masyarakat yang membutuhkan penanggulangan dan penyelesaian hukum dengan tepat.

Berdasarkan peristiwa tindakan main hakim sendiri terjadi pada awalnya hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023, sekitar Jam 23.30 wita, ditanggul pinggir sungai tepatnya dibawah Jembatan Palu III, Jalan Sungai Miu Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu, motif kejadian hanya karena salah paham tetapi berujung pada pelanggaran hukum dan akhirnya menjadi delik pidana dan menetapkan tiga pelaku tersebut yaitu; Moh. Yasir Said Atmodjo alias Yasir (19 tahun), dan Adi Putra alias Adi (19 tahun) serta Ismail alias Mail (19 tahun); ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan kejahatan main hakim sendiri dengan cara melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban Abizart Al. Ical mengalami luka-luka berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/328-12/RSAP/2023, tanggal 05 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan

⁶ Eli Supianto, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 2-3.

⁷ Ibid., hal. 5

jenis luka memar pada daerah pipi kiri, punggung kiri, serta kemerahan dibola mata kiri yang diduga akibat trauma tumpul ditemukan pula ada luka lecet dilutut kiri dan kanan, serta luka lecet di pergelangan kaki kiri sebelah dalam yang juga diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, pengobatan medis dan rawat inap dibagian neurologi (saraf). Hal ini merupakan bagian pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 262 dan 466 KUHP baru

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk dengan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri dalam putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri dalam putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang mengacu pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya serta melalui pendekatan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang terdiri atas pendekatan Perundang-Undangan *statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dalam hal kajian terhadap tindak pidana main hakim sendiri, dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan- pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.⁸

Penelitian kajian pustaka sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta 2017

datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam membuat putusan, pertimbangan seorang hakim memiliki peran krusial untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga manfaat bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu ditanggapi dengan saksama, dan penuh ketelitian. Penerapan sistem penanganan residivisme sangat bergantung pada basis data kriminal nasional. Data kriminal yang tidak diperbarui merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan penanganan residivisme di Indonesia. Hakim terkadang tidak mengetahui bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana lain sampai kasus tersebut diperiksa oleh pengadilan.⁹

Putusan pengadilan yang dibuat hakim sebaiknya didasarkan pada teori serta riset yang saling berhubungan. Tujuannya adalah agar hasil riset yang diperoleh bisa maksimal dan seimbang, baik dalam teori maupun penerapannya. Salah satu cara untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang kehakiman yaitu menjadikan putusan hakim sebagai alat ukur. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan independensi hakim sebagai pihak yang netral, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.¹⁰

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta

⁹ Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 16-21. Hal. 18

¹⁰ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal Of Lex Generlis (JLS)*, Volume 2 No. 7, Juli 2021

secara mapan dan mumpuni, faktual dan beretika, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹

Kronologi Kasus

Peristiwa ini bemula pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika korban Abizart melewati di bawah jembatan Palu III untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motornya, dimana pada saat itu bertepatan para terdakwa bersama saksi Ahmad Muhajir dan saksi Ade Reyhan Saputra yang sedang duduk-duduk mendengarkan musik, dimana pada saat itu musik tersebut mati dan saksi Ade Reyhan Saputra berteriak mengatakan *“Ta Jeda Lagu (mati lagu)”* namun korban yang merasa dirinya diteriaki, langsung menghentikan sepeda motornya dan mengatakan *“Siapa yang bilang saya tai laso”* dimana pada saat itu Terdakwa I Moh. Yasir Said Atmodjo meminta maaf dan mengatakan tidak ada yang mengatakan tai laso kepada korban, sehingga pada saat itu korban langsung meninggalkan mereka, namun pada saat itu setelah korban kembali membeli rokok dan melewati tempat tersebut lagi, korban berhenti lagi ditempat Para Terdakwa nongkrong dan menayakan kembali siapa yang berteriak mengatakan tai laso tadi kepada dirinya sambil standar motor dan mendekati Para Terdakwa, dimana korban mendekati saksi Ade Reyhan Saputra seakan-akan mau memukulnya, sehingga pada saat itu Terdakwa Moh. Yasir Said Atmodjo Yasir menahan korban, dimana korban langsung memukul dan mendorong terdakwa sehingga pada saat itulah Terdakwa Moh. Yasir Said Atmodjo langsung berbalik dan mencekik korban menggunakan kedua lengannya dari belakang hingga korban terjatuh ke tanah, sehingga Terdakwa II Adi Putra dan Terdakwa III Ismail ikut memukul dan menginjak korban sedangkan saksi Ahmad Muhajir dan saksi Ade Reyhan Saputra juga melakukan pemukulan;

Ketika ada beberapa orang yang mengetahui hal tersebut langsung mencoba untuk melerainya dimana pada saat itu juga korban langsung di bawa ke RSUD Anuta Pura Palu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sedangkan Para Terdakwa langsung diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban Abizart mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/328- 12/RSAP/2023, tanggal 05 Februari

¹¹ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Ibid, 119

2023 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan jenis luka memar pada daerah pipi kiri, punggung kiri, serta kemerahan dibola mata kiri yang diduga akibat trauma tumpul ditemukan pula ada luka lecet dilutut kiri dan kanan, serta luka lecet di pergelangan kaki kiri sebelah dalam yang juga diduga akibat trauma tumpul cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka, pengobatan medis dan rawat inap dibagian neurologi (saraf);

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutuskan perkara ini pada dasarnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigentricting*)

Bahwa terdakwa Terdakwa Yasir Said Atmodjo alias Yasir bersama-sama Adi Putra alias Adi dan Ismail alias Mail (masing-masing diajukan berkas acara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Bawah Jembatan III Sungai Miu Palu Jl. Wahid Hasim Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka.

Dari kasus diatas tentang tindakan main hakim sendiri dengan wujud perbuatan kekerasan terhadap orang antara rumusan yang terdapat dalam Pasal 262 ayat (1) dengan praktek hukum terdapat persesuaian mengenai unsur-unsur kekerasan, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi sebagai pelaku. Dalam perkara ini, maka yang dimaksud barang siapa adalah orang yang di dakwa melakukan tindak pidana, yaitu Moh. Yasir Said Atmodjo Adi Putra dan Ismail

2. Unsur Bersama-sama

Artinya dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih. Dalam perkara ini Moh. Yasir Said Atmodjo, Adi Putra dan Ismail melakukan perbuatannya secara bersama-sama, sehingga unsur secara bersama-sama terpenuhi.

3. Unsur Kekerasan

Unsur kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Dalam hal ini Moh. Yasir Said Atmodjo alias Yasir langsung berbalik dan mencekik korban menggunakan kedua lengannya dari belakang hingga korban terjatuh ke tanah dan Adi Putra alias Adi dan Ismail alias Mail ikut memukul dan menginjak korban

4. Unsur Terhadap Orang atau Barang

Maksudnya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Dalam hal ini terdakwa Moh. Yasir Said Atmodjo alias Yasir, Adi Putra alias Adi dan Ismail alias Mail ikut melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Abizar alias Ical.

5. Jika Kekerasan Tersebut Telah Menyebabkan Lukanya Orang

Bahwa dalam hal ini luka korban adalah merupakan sebab langsung dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dan orang-orang lainnya yang ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban.

Dalam kasus diatas terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan penghapus pidana. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Kemampuan berfikir (*psychis*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dalam menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya, oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai

pendapatnya.¹² Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan haknya.¹³

Contoh kasus diatas dapat dikatakan perbuatan pidana dalam bentuk main hakim sendiri dengan wujud perbuatan kekerasan karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum

Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Erseko, hal.55

¹³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), hlm 63

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 73

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁵ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.

Berdasarkan Uraian dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan penghapus pidana.

Menetapkan apakah terdakwa bersalah dalam tindak pidana, langkah awal yang harus diambil adalah menentukan apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana.¹⁶ Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Didalam pertanggungjawaban pidana terdapat adanya kesalahan (*schuld*), yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja jika pelaku memiliki niat atau kehendak yang jelas sebelum melaksanakannya; tanpa elemen tersebut, tindakan itu tidak bisa dianggap disengaja. Di sisi lain, kelalaian muncul dari sikap ceroboh atau kurang hati-hati seseorang, yang akhirnya

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 13

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.101

menimbulkan akibat hukum pidana. Dengan demikian, culpa secara umum dianggap memiliki derajat kesalahan yang lebih rendah daripada dolus, sebab termasuk dalam ranah delik semu (*quasi delict*) yang membuka peluang pengurangan hukuman.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran untuk itu.¹⁸ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bilamana pada umumnya. Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa : “Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*”.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, maka dapat dilihat bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri, seperti yang dituangkan di pasal 262 KUHP baru, dalam Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru dengan ancaman penjara maksimal 6 bulan, yang umumnya tidak dilakukan penahanan. Dan penganiayaan yang lebih berat (mengakibatkan luka berat atau kematian) memiliki pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, sejalan dengan putusan pengadilan yang kerap menganalisa studi kasus penganiayaan berat. Jika disandingkan dengan pasal 351 KUHP lama Pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri secara kelompok biasanya diancam dengan Pasal 262 KUHP baru ayat (1) bahwa kekerasan bersama-sama terhadap

¹⁷ Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliyah Sri Hayati, and Irzha Friskanov. S, “SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU,” BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 4 (October 10, 2022): 602–7

¹⁸ Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hal. 288

orang/barang di muka umum, dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp. 500 juta dan pada ayat (2) jika perbuatan (ayat 1) mengakibatkan kerusakan barang atau luka-luka, pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda kategori Rp. 200 juta pada pasal 170 ayat (1) Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka dengan penjara maksimal 7 tahun dan ayat (2) jika mengakibatkan luka berat penjara maksimal 9 tahun.

Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pemidanan dimata hukum ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat

Tinjauan dari putusan tersebut kepada pelaku main hakim sendiri terhadap Abizar diancamkan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Perlu diingat pidana yang diterima pelaku main hakim sendiri terhadap Abizar ini sangat memberatkan mengingat pelaku dan keluarga korban sudah saling memaafkan serta pelaku dalam perkara ini telah mengakui perbuatannya di hadapan persidangan, yang seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran dari diri pelaku untuk memperbaiki perbuatannya. Berdasarkan prinsip keadilan, pengakuan dan penyesalan ini seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih ringan atau bahkan mempertimbangkan bentuk sanksi non-penjara sesuai dengan Pasal 351 KUHP, pelaku penganiayaan ringan dapat dikenakan pidana denda, bukan penjara atau pidana bersyarat karena hakim dapat memutuskan pelaku bersalah namun tidak perlu menjalani hukuman penjara, kecuali jika di kemudian hari melakukan tindak pidana lain dalam kurun waktu percobaan. Pemberian hukuman vonis yang. diberikan terhadap ketiga terdakwa menurut penulis tergolong sangat memberatkan sehingga perlu menganalisis terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut dikarenakan tindakan main hakim sendiri terjadi sebab adanya salah paham oleh kedua belah pihak yakni terdakwa dan korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap bentuk penyelesaian suatu permasalahan hukum harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukan melalui tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada dasarnya tidak dikenal sebagai suatu tindak pidana yang diatur secara khusus, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Meskipun demikian, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang relevan, seperti Pasal 351 KUHP lama mengenai penganiayaan yang kini diatur dalam Pasal 466 KUHP baru, serta Pasal 170 KUHP lama mengenai tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang telah mengalami perubahan pengaturan menjadi Pasal 262 KUHP baru. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan melalui proses peradilan pidana.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan mengenai tingkat berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri perlu mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, tingkat kesalahan, proporsionalitas antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Penerapan sanksi pidana yang proporsional diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya praktik main hakim sendiri di tengah masyarakat, serta memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap sistem peradilan pidana sebagai satu-satunya mekanisme yang sah dalam menyelesaikan setiap pelanggaran hukum.

Saran

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang komprehensif mengenai pentingnya menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya preventif tersebut perlu didukung oleh pemerintah melalui penyelenggaraan program penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, sehingga terbentuk pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan tindak pidana baru. Penguatan kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan rasa aman, mempercepat respons terhadap setiap dugaan tindak pidana, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri harus dilaksanakan secara konsisten, tegas, dan tanpa diskriminasi sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Penguatan upaya penegakan hukum di tingkat lokal melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan komunitas setempat juga perlu terus ditingkatkan sebagai langkah strategis untuk mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri, menyelesaikan konflik secara damai sesuai mekanisme hukum yang berlaku, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

REFERENSI

Buku

- Achmad Ali. (2002). *Keterpurukan hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan*

penerapannya. Stora Grafika.

Laksana, I. G. N. D., dkk. (2017). *Buku ajar sosiologi hukum*. Pustaka Ekspresi.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.

Wirjono Prodjodikoro. (2021). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. PT Eresco.

Zainuddin Ali. (2007). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

Jurnal

Lestari, T. Y., Hayati, A. A. S., & Friskanov, I. S. (2022). Sosialisasi hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *cyberbullying* di SMAN 1 Palu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4).

Malik, A. A., Reihan, A., & Hosnah, H. A. U. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat*.

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(7).

Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the recidivist concept in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 16–21.

Rasubala, J. A. (2025). Penegakan hukum main hakim sendiri (*eigenrichting*): Studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong. *Lex Privatum*.

Syaputra, R., & Erdianto. (2015). Penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1(1).

Utami, F. F., & Achmad, A. N. I. (2023). Penegakan hukum bagi *debt collection* fintech lending ilegal yang berimplikasi tindak pidana. *Wajah Hukum*, 7(1).

Sumber Lainnya

Supianto, E. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana* (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Welly, S. K. (2014). *Street justice masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kota Pontianak* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).